



**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM
PERNIKAHAN PERJODOHAN ORANG TUA
(STUDI KASUS DI DESA WADAK KIDUL KECAMATAN DUDUK
SAMPEYAN KABUPATEN GRESIK)**

SKRIPSI

**OLEH
AHMAD FUDLOILI
NPM. 21801012018**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2022**

ABSTRAK

Fudloili, Ahmad. 2022. *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Pernikahan Perjodohan Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag. Pembimbing 2 : Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA.

Kata Kunci : Upaya, Keluarga Sakinah, Pernikahan Perjodohan

Sudah menjadi fitrah manusia ketika menginjak dewasa mereka akan berfikir untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan. Begitupun seorang mahasiswa, karena usia dan kematangan berfikir mereka sudah siap untuk memasuki gerbang pernikahan, maka tidak sedikit para mahasiswa yang masih kuliah mereka melangsungkan akad pernikahan, karena dengan pernikahan mereka dapat menemukan pasangan yang baik dan setia, yang mau berbagi dalam suka maupun duka. Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim. Adapun tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketentraman batin dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri.

Pernikahan merupakan sarana bagi sasaran dalam membangun sebuah generasi islami dan juga untuk melengkapi separuh imannya. Perjodohan adalah pintu awal bagi dua orang yang tidak saling mengenal. Didalam Islam seringkali perjodohan disebut dengan bahasa '*Khitbah*'. Didalam perjodohan sudah ada kesepakatan bersama (*akad*) antara kedua belah pihak (dua keluarga).

Berdasarkan konteks penelitian maka peneliti merumuskan fokus dari penelitian ini, yaitu tentang proses perjodohan dalam perkawinan dan upaya pasangan suami istri akibat perjodohan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan proses perjodohan dalam perkawinan dan upaya pasangan suami istri akibat perjodohan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dan jenis penelitian studi kasus dengan tempat penelitian di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. Pengumpulan data dilakukan antara lain dengan menggunakan metode observasi, wawancara serta metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti adalah pengamatan lebih lama, wawancara mendalam, diskusi ahli, diskusi teman sejawat dan triangulasi.

Proses pernikahan dalam perjodohan di Desa Wadak Kidul yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga. Didalam penelitian ini yang sangat berperan aktif yakni orangtua yang memiliki keinginan untuk anaknya dijodohkan oleh pilihannya. Hal ini dilakukan oleh orangtua juga menginginkan anak-anaknya menjalani hidup berkeluarga yang layak dan bahagia didalam keluarga yang akan dijalani. Perjodohan dari orangtua ini disetujui oleh anaknya semata-mata hanya menginginkan tidak adanya kekecewaan dari orangtua. Dengan melihat dari bibit dan bobot yang baik untuk masa depan anaknya



Upaya pasangan suami istri akibat perjudohan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah di Desa Wadak Kidul yakni saling menjaga kepercayaan antarara suami istri dan jika ada suatu masalah hendaklah menyelesaikan berdua bukan dengan orang lain, memaafkan jika ada kesalahan satu sama lain, saling mendoakan agar diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, memahami kelebihan dan kekurangan pasangan. Untuk upaya mendidk anak juga termasuk usaha agar keluarga sakinah, memberikan pendidikan yang layak dan terbaik, memberi kasih sayang yang penuh dan adil sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya.



ABSTRACT

Fudloili, Ahmad. 2022. *Efforts to Realize Sakinah's Family in Parental Arranged Marriage (Case Study in Wadak Kidul Village, Sat Duduk Sampeyan, Gresik Regency)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Islamic Religion. Islamic University of Malang. Advisor 1 : Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag. Advisor 2 : Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA.

Keywords : Efforts, Sakinah Family, Arranged Marriage

It has become a human nature when they grow up they will think about building a household through marriage. Likewise, a student, because of their age and maturity of thinking they are ready to enter the wedding gate, so there are not a few students who are still in college they hold a marriage contract, because with marriage they can find a good and loyal partner, who is willing to share in joys and sorrows. Marriage is a contract that justifies association and limits rights and obligations and helps between a man and a woman who is not a muhrim. The purpose of marriage is to gain inner peace and affection between husband and wife.

Marriage is a means of purpose in building a generation of Islam and also to complete half of its faith. Arranged marriage is the starting door for two people who don't know each other. In Islam, arranged marriages are often referred to in the language 'Khitbah'. In the arranged marriage, there is already a mutual agreement (contract) between the two parties (two families).

Based on the context of the study, the researcher formulated the focus of this study, namely about the process of arranged marriage and the efforts of married couples due to arranged marriages in realizing a sakinah family.

Meanwhile, the purpose of this study is to describe the process of arranged marriage and the efforts of married couples due to arranged marriages in realizing a sakinah family.

To achieve this goal, research was carried out with a type of qualitative research and a type of case study research with a research site in Wadak Kidul Village, Sat Sampeyan District, Gresik Regency. Data collection is carried out, among others, by using observation methods, interviews and documentation methods. The data analysis technique used in this study is a qualitative analysis used by researchers, namely data collection, data reduction, data presentation and the last step is drawing conclusions. Checking the validity of the data used by researchers is longer observations, in-depth interviews, expert discussions, peer discussions and triangulation.

The marriage process in the arranged marriage in Wadak Kidul Village is carried out by both parties of the family. In this study, the one who plays a very active role is that parents who have a desire for their children to be matched by their choices. This is done by parents also wanting their children to live a decent and happy family life in the family to be lived. This arranged marriage from the parent is approved by the child solely to want the absence of disappointment from the parents. By looking at the seedlings and a good weight for the future of the cubs.

The efforts of married couples due to arranged marriages to create a sakinah family in Wadak Kidul Village, namely maintaining mutual trust between husband and wife and if there is a problem should solve both of them not with others, forgive if there is something wrong with each other, pray for



each other to be given happiness in the world and the hereafter, understand the advantages and disadvantages of the couple. For efforts to educate children also include efforts so that the family is sakinah, providing a decent and best education, giving full and fair affection according to the needs of their children.



BAB I PENDAHULUAN

a. Konteks Penelitian

Sudah menjadi fitrah manusia ketika menginjak dewasa mereka akan berfikir untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan. Begitupun seorang mahasiswa, karena usia dan kematangan berfikir mereka sudah siap untuk memasuki gerbang pernikahan, maka tidak sedikit para mahasiswa yang masih kuliah mereka melangsungkan akad pernikahan, karena dengan pernikahan mereka dapat menemukan pasangan yang baik dan setia, yang mau berbagi dalam suka maupun duka. Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim. Adapun tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketentraman batin dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri.

Pernikahan haruslah ditegakkan diatas asas yang teguh berupa kecenderungan kasih dan sayang. Jika bangunannya tanpa tiang-tiang penyangga ini, maka akibatnya akan runtuh dan menjadi cerai berai. Begitupun dengan kesejahteraan hidup rumah tangga atau keluarga merupakan dambaan dan tujuan hidup setiap manusia, kesejahteraan dan kebahagiaan ini mempunyai pengertian terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri serta kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Menurut Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani (1997:252) bahhwasanya manusia pada hakikatnya memiliki naluri untuk berhubungan suami-istri, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Hal ini merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Pemenuhan tersebut diatur oleh Allah SWT dengan cara menikah. Pernikahan merupakan sarana bagi sasaran dalam membangun sebuah generasi islami dan juga untuk melengkapi separuh imannya, hal itu disebutkan dalam hadist Rasulullah SAW :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Jika seorang hamba (Allah Swt.) menikah, berarti telah menyempurnakan separuh agama, maka hendaklah bertaqwa kepada Allah Swt. pada separuh sisanya.” (HR Baihaqi

Perkawinan bagi umat Islam merupakan ibadah yang harus dilaksanakan untuk memenuhi perintah Rasulullah SAW. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wania sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Perjodohan secara antropologi merupakan salah satu alat kebudayaan yang dilalui manusia untuk mencapai pernikahan. Perjodohan adalah pintu awal bagi dua orang yang tidak saling mengenal. Didalam Islam seringkali perjodohan disebut dengan bahasa *'Khitbah'*. Didalam perjodohan sudah ada kesepakatan bersama (*akad*) antara kedua belah pihak (dua keluarga).

Perjodohan yang dipaksakan merupakan persoalan yang konkrit, yang perlu mendapat perhatian pada masyarakat Indonesia. Karena perjodohan yang dipaksakan merupakan diskursus klasik yang sudah menjadi kritik semua masyarakat, baik secara sosial dan kebudayaan. Selain itu, umumnya, perjodohan paksa tidak didasari rasa saling menyukai dan mencintai. Sehingga sulit untuk memenuhi keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun, kalau merujuk pada ajaran Islam, perjodohan ini tidak melanggar norma yang ada di dalam ajaran Islam.

Masyarakat Desa Duduksampeyan terdapat pernikahan yang dilandasi perjodohan orang tua, namun tidak menutup kemungkinan mereka yang menikah dengan perjodohan banyak yang menjadi keluarga sakinah dan harmonis. Pernikahan yang sakinah itu keluarga yang selalu memberikan cinta kasih ya dalam keseharian terhadap keluarganya.

Atas dasar tersebut, penulis akan meneliti Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Pernikahan Perjodohan Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik).

b. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang diatas, penulis mengangkat fokus permasalahannya dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana proses perijodohan dalam perkawinan oleh orangtua di Desa Wadak Kidul ?
2. Bagaimana upaya pasangan suami istri akibat perijodohan orangtua dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Wadak Kidul?

c. Tujuan Penelitian

Sebagai konsekuensi dari fokus masalah diatas, maka tujuan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan proses perijodohan dalam perkawinan oleh orangtua di Desa Wadak Kidul
2. Untuk mendiskripsikan upaya pasangan suami istri akibat perijodohan orangtua dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Wadak Kidul

d. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan lebih berkembangnya ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan adanya upaya terhadap keluarga sakinah ketika menikah dengan adanya perijodohan orang tua.

2. Secara praktis

- a. Bagi Masyarakat

Bagimasyarakat umumnya penulisan ini memberikan informasi tentang pentingnya dalam membentuk keluarga yang sakinah dalam pernikahan perijodohan orang tua.

- b. Bagi Peneliti

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam. Selain itu, hasil dari penelitian ini tentu dapat memberikan informasi baru yang dapat memperluas wawasan dancakrawala pemikiran peneliti mengenai konsep keluarga sakinah dalam perijodohan orang tua.

e. Definisi Oprasional

Definisi operasional berisi istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat didalam judul skripsi. Kriteria bahwa suatu istilah mengandung konsep pokok, istilah tersebut terkait erat dengan masalah yang diteliti atau variabel penelitian.

1. Upaya

Usaha untuk mencapai tujuan dan mencari solusi dalam suatu permasalahan.

2. Mewujudkan

Menjadikan sesuatu yang belum ada menjadi benar-benar ada.

3. Keluarga Sakinah

Keluarga yang didaamnya terdapat kenyamanan, kasih sayang, ketetraman, kebahagiaan, keamanan dan selalu mengamalkan nilai-nilai keislaman.

4. Pernikahan


Suatau ikatan lahir batin oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sah secara agama dan Negara.

5. Perjodohan

Suatu pernikahan yang dimana pengantin pria dan wanitanya dipilihkan oleh wali atau keluarganya

6. Orang Tua

Hubungan suami dan istri yang mana telah melahirkan seorang anak dan membesarkan anak nya



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Pernikahan dalam Perjudohan oleh orangtua di Desa Wadak Kidul


Proses pernikahan dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, yang menginginkan anak-anaknya menjalani kehidupan yang layak dan bahagia. Perjudohan dari orangtua ini disetujui oleh anaknya karena tidak ingin mengecewakan orangtuanya. Dengan melihat dari bibit dan bobot yang baik untuk masa depan anaknya.

2. Upaya pasangan suami istri akibat perjudohan orangtua dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Wadak Kidul

Upaya mewujudkan keluarga yang sakinah yakni saling menjaga kepercayaan dan menyelesaikan masalah, saling memaafkan dan mendoakan, memahami kelebihan dan kekurangan pasangan. Mendidik anak dengan cara memberikan pendidikan yang layak dan terbaik. Menghargai semua keluarga dan masyarakat setempat.

B. Saran

1. Kepada Lembaga Universitas Islam Malang untuk kedepannya agar mengadakan seminar tentang Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Pernikahan Perjudohan.
2. Kepada Tokoh Agama agar lebih memperhatikan lagi proses perjudohan orangtua dan memberikan sosialisasi upaya membentuk keluarga sakinah di Desa Wadak Kidul.
3. Kepada Masyarakat untuk supaya kedepannya agar memperbaiki porses pernikahan dari orangtua dan bisa mewujudkan keluarga sakinah dalam pernikahan orangtua.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hal. 57-58, 100.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV, hlm. 212.
- Abdurrahman Fatoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 104.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, hal 143
- Aysiyah, PP. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta :PP Aisyiah,1989
- Gaya Media Pratama, 2010, hal 229
- Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i. cet. 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hal. 254, 265
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm.79
- M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2010., hal. 56.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Kosdakarya.
- Muhammad Qadri Basa, *Ahwal as Syahshiyah*, Bairut: Dar Salam, 2009, hal. 179

Sanafiah Faesal, Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial (Surabaya: Usaha Nasional, 2002).hlm.42-43

Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 62.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Sislisah Hadist Shahih, Hadist No. 625, Cet ke-1, (Solo: CV PUSTAKA MANTIQ, 1997), halm. 252.

Sayyid Sabiq. Fiqh as-Sunnah jilid 7. Bandung: PT Al-Ma'arif ,1981, hal. 45, 250.

Usman, Suparman, Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta:

Wahbah Az Zuhaili, Fiqih Islam juz 9, Damaskus: Darul Fikr,2007, hal. 100, 223-224, 228

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: Sinar Baru Al Gresindo, 2011. Hal. 835.